



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 67/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KERINCI
TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KE TIGA
BELAS KEPADA APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu di bentuk tim pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

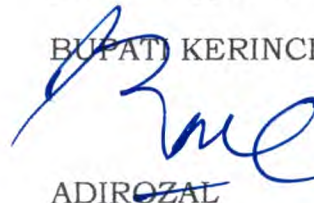
6. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KE TIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pembahas Peraturan Bupati Kerinci tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021.
- KEDUA : Tim Pembahas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas melaksanakan kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021.
- KETIGA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 4 Mei 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
4. Inspektur Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
5. Kepala BAPPEDA dan Litbang Kab. Kerinci di Bukit Tengah.
6. Kepala DPRD Kab. Kerinci di Bukit Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 67 /2021
TENTANG TEKNIS PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KE
TIGA BELAS KEPADA APARATUR
NEGARA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2021.

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KERINCI
TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KE TIGA
BELAS KEPADA APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2021.

- I. KETUA : KEPALA BPKPD KABUPATEN KERINCI.
- II. SEKRETARIS : KABAG. HUKUM SETDA KERINCI.
- III. ANGGOTA : 1. SEKRETARIS BPKPD
2. KABID ANGGARAN
3. KASUBBAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI)
4. KASUBBAG. BANTUAN HUKUM (BAGIAN HUKUM
SETDA KERINCI)
5. KASUBBID REGULASI DAN PERENCANAAN
ANGGARAN
- IV. STAF SEKRETARIAT : OKA EDYA BARTADINATA,S.Sos
OKI SASTIAWAN, SE

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL